



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR : 41-K/PM II-08/AD/II/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa-1

Nama lengkap : **DWI HERMAWAN.**  
Pangkat/NRP : Serda /21120076831292.  
Jabatan : Operator Komputer Bagum Set.  
Kesatuan : DisinfoIatad.  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 20 Desember 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pintu Air 1 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

#### Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. KadisInfoIatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh KadisinfoIatad selaku Papera sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/IV/2015 tanggal 6 April 2015.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari KadisinfoIatad selaku Papera Nomor : Kep/27/IV/2015 tanggal 29 April 2015.

#### Terdakwa-2

Nama lengkap : **BINSAR TARIHORAN.**  
Pangkat/NRP : Serda /21120059840593.  
Jabatan : Turmin Subdis Binfung.  
Kesatuan : DisinfoIatad.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 17 Mei 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess DisinfoIatad Jl. Pendidikan 1 Cijantung Jakarta Timur.

#### Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. KadisInfoIatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh KadisinfoIatad selaku Papera sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/IV/2015 tanggal 6 April 2015.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari KadisinfoIatad selaku Papera Nomor : Kep/27/IV/2015 tanggal 29 April 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Hlm 1 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Surat panggilan berkas perkara dari Otim II-08 Jakarta Nomor : B/16/II/2015 tanggal 5 Februari 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-38/A-30/Jaya/IV/2015 tanggal 17 April 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kadisinfohtad selaku Papera Nomor : Kep/57/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/205/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-41-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 13 Februari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-41-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-2 :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 343 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juni 2015 terhadap urine Serda Dwi Hermawan NRP 21120076831292 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN;
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 343 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juni 2015 terhadap urine Serda Binsar Tarihoran NRP 21120059840593 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang : Nihil.

- d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon agar para Terdakwa ditahan.

Hlm 2 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Pemohonan Penasihat Hukum** Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mula para Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena para Terdakwa ditangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika, atau memiliki Narkotika atau bahkan memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan dari hasil test urine.
- Bahwa awal mulanya para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan yang disebabkan masih labilnya jiwa para Terdakwa sehingga mudah terbawa pergaulan yang kurang baik.
- Bahwa para Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama lebih kurang 4 (empat) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk membina dan memperbaiki diri para Terdakwa dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
- Bahwa para Terdakwa mempunyai keahlian khusus di bidang komputer.
- Bahwa tenaga/keahlian para Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan.
- Bahwa Kadisinfoaltad selaku Perwira Penyerah Perkara dari para Terdakwa telah mengirim surat permohonan keringanan hukuman untuk dan atas nama Serda Dwi Hermawan NRP 21120076831292 dan Serda Binsar Tahitoran NRP 21120059840593 Ba Disinfoaltad kepada Kadilmil dan Kaotmil II-08 Jakarta, yang isinya antara lain :
  - Para Terdakwa patuh dan taat pada aturan dan perintah dari Pimpinan.
  - Pemikiran dan keahlian para Terdakwa sangat dibutuhkan oleh satuan.
  - Para Terdakwa masih bisa dibina di satuan.

sebagaimana surat nomor : 247/XII/2016 dan surat Nomor : 248/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.

- Bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer menuntut agar para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Tuntutan tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan karena sangat tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terutama terhadap tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- Bahwa Penasihat Hukum sependapat kalau para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, namun Penasihat Hukum tidak sependapat apabila para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehubungan dalam perkara ini satuan/Pimpinan para Terdakwa masih tetap menginginkan agar para Terdakwa tetap menjadi prajurit karena tenaga dan keahlian para Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh satuannya.
- Bahwa Teori Relatif atau Teori Tujuan mengajarkan bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu, sehingga menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap para Terdakwa.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik tetapi tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut, yaitu

Hlm 3 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada waktu waktu dan di tempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu empat belas di Hotel B Fashion Taman Angrek Grogol Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu empat belas dan pada bulan Januari sampai dengan tanggal 6 bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dari bulan Januari sampai bulan Maret dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu lima belas di tempat kost Terdakwa-1 di Jl. Pintu Air 1 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada bulan April 2012 di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Disinfolhta sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21120076831292.
2. Bahwa Serda Binsar Tarihoro (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 19 pada Tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurbaif di Klaten Jawa Tengah selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti Susba Operator di Bandung. Setelah selesai ditugaskan di Turmin Subdis Binfung di Disinfolhta sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21120059840593.
3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2014 karena bersama-sama dinas di kesatuan Disinfolhtad, sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Lettu Inf Kirimanto (Saksi-1) pada bulan Maret 2014 saat berdinis di Infolhtad, sedangkan Terdakwa-1 kenal Serda Hendrik Bagus Purbajaya (Saksi-2) pada bulan September 2014 di tempat kost Serda Wahyu Septyan Eka Saputra (Saksi-3) di daerah Galur Senen Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 tahun 2014 pada bulan Maret 2014 saat berdinis di Infolhtad, sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-2 pada bulan September 2014 di Diskotik Milles, dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa-1 untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi adalah sdr. Boy di Diskotik Old City, kemudian Terdakwa-1 mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari sdr. Boy yang bekerja sebagai Security di Diskotik Old City dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir dan satu kali pernah membeli ekstasi di Diskotik Milles (tidak diketahui identitasnya) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa-1 dapatkan dari sdr. Geger dengan cara diberi kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dan Terdakwa-1 pernah membeli shabu-shabu pada bulan Desember 2014 dari sdr Geger sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 Terdakwa-1 mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi ½ (setengah) butir di Diskotik Old City dengan Sdr Boy, Saksi-3 dan Sdr. Aan pada bulan Oktober 2014 awal Terdakwa-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan di kos-kosan Terdakwa-1 Kesatuan Infolhta Kostrad dengan Saksi-3, pada bulan Desember 2014 di Hotel B Fashion Taman Angrek Grogol Terdakwa-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) gram dan ekstasi ½ (setengah) butir bersama dengan Saksi-3, Saksi-2, Terdakwa-2, Sdr. Geger, Sdr. Aan dan 6 (enam) orang sipil pada acara ulang tahun Terdakwa-1, pada bulan Januari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu seminggu sekali setiap weekend di kos-kosan Terdakwa-1 di Jl. Pintu Air 1, Kel Sawah Besar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, sedangkan narkotika jenis ekstasi dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Februari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan dengan Saksi-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Maret 2015 2 (dua) hari sekali Terdakwa-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 5 (lima) kali hisapan di kos-kosan Terdakwa-1 dengan Saksi-3, Terdakwa-2, Sdr. Geger dan Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa-2 pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pada pertengahan bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 di Diskotik Millenium, saat itu Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut seorang diri yang didapat dari Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Millenium, kemudian Terdakwa-2 pada bulan

Hlm 4 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/PM II-08/AD/II/2016  
Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 pernah membeli ekstasi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir.

7. Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2015 saat Terdakwa-2 sedang nongkrong di Seven Elevent (Sevel) R.s. Husada Mangga Besar Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi (orang sipil) dan diajak ke Hotel Prima Mangga Besar Jakarta Pusat kemudian Terdakwa-2 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa-2 pulang. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-2 bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger (orang sipil) merayakan ulang tahun Terdakwa-1 di Hotel B Fashion dengan cara pesta narkoba, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pemberian dari Sdr. Geger, namun Terdakwa-2 sendiri membawa ekstasi sehingga Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger.

8. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Sdr. Geger mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kembali di kos-kosan Terdakwa-1 dengan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Geger, sedangkan pada bulan Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger kembali menghisap narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Geger di kos-kosan milik Terdakwa-1 dengan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan, kemudian pada bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di kos-kosan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. Geger 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan.

9. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger sama-sama kembali menghisap shabu-shabu di rumah Terdakwa-1 dengan cara menggunakan alat penghisap yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya telah diisi air yang kemudian diberi 2 (dua) buah sedotan dan ujung salah satu sedotan itu diberi cangklong dan diisi shabu-shabu secukupnya dan cangklong itu kemudian dibakar dan ujung sedotan yang satu lagi dihisap secara bergantian oleh para Terdakwa dan Saksi -2 serta Saksi-3 dan Sdr. Geger.

10. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa-1, Sdr. Prisilia dan temannya 1 (satu) orang berangkat ke Hotel Paragon saat tiba di Lobby Terdakwa-1 menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 membawa barang tersebut ke kamar Hotel No.733 dan diletakan di dekat televisi, kemudian Saksi-3, Saksi2, Sdr. Prisilia, Sdr. Ahmad, Sdr. Karin, Sdr. Iren, Sdr. Sinta dan Sdr. Rian berpesta narkoba jenis shabu-shabu, sekira pukul 03.00 Wib pintu kamar Hotel Paragon digedor oleh Petugas Polisi dengan mengatakan "buka pintu saya dari Polisi atau pintunya saya tembak", kemudian Saksi-3 membuang 1 (satu) plastik kecil bekas shabu-shbau ke kloset kamar mandi kemudian Saksi-3 membuka pintu kamar Hotel langsung oleh petugas dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebungkus shabu-shabu di tempat sampah yang berada di kamar mandi, selanjutnya Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Kantor Polres Jakarta Barat dan pada saat di Kantor Polres petugas memperlihatkan barang bukti berupa shabu-shabu 3,2 (tiga koma lima) gram kepada Saksi-3 dan temannya yang ditangkap.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan shabu-shabu efek yang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 rasakan setelah mengkonsumsi barang tersebut badan Terdakwa merasa bersemangat, serta susah untuk makan.

12. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 343 C/III/2015 Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang dilakukan oleh Pemeriksa yaitu : 1. Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si NIP 198011082005012001, 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP 19840225200902002 masing-masing selaku pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa urine dengan kesimpulan barang bukti urine an. Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 343 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang dilakukan oleh Pemeriksa yaitu : 1. Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si NIP 198011082005012001, 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP 19840225200902002 masing-masing selaku pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa urine dengan kesimpulan barang bukti urine an. Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hlm 5 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan disempurnakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum dari Direktorat Hukum Angkatan Darat yaitu :

1. Mayor Chk Kadir Lumban Gaul, S.H. NRP 11970000271166
2. Mayor Chk Boy Iskandar, S.H. NRP 11980032100274
3. Kapten Chk Beni Kumiawan, S.H. NRP 11030005581176
4. Kapten Chk Taufik Berlian Harepa, S.H. NRP 575516
5. Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. NRP 636435
6. Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. NRP 21940135910973.

berdasarkan Surat Perintah Dirkomad Nomor : Sprin/503/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 20 Juli 2015.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/bantahan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : KIRIMANTO  
Pangkat/NRP : Lettu Inf /21960049450475  
Jabatan : Kaurpam Persmat  
Kesatuan : Disinfohtaad  
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 1 April 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kumis Kucing KPAD RT 10/07 Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Inf Kirimanto (Saksi-1) kenal dengan Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) dan Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) sekira bulan Maret tahun 2014 saat para Terdakwa berdinis di Infolahatad, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib di Museum Keprajuritan (Taman Mini Indonesia) saat acara HUT Infolahatad, datang anggota TNI AD yang mengaku anggota Tim Den Intel Kostrad akan menangkap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Lettu Inf Yayat menanyakan "apa dasarnya" kemudian dari Den Intel Kostrad menjawab dasarnya dari pengembangan kasus Narkotika dan ada 2 (dua) orang anggota Kostrad yang terlibat yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota dari Infolahatad.
3. Bahwa kemudian pihak kesatuan menanyakan kelengkapan administrasi proses penangkapan, saat itu perintah dari Pimpinan dari Kesatuan mengharapakan agar proses penangkapan jangan dulu dilakukan dikarenakan ada acara HUT Infolahatad dengan jaminan akan mengamankan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di panggil oleh Kabagpam dengan mengecek kembali kebenaran atas laporan keterlibatan 2 (dua) anggota Kostrad dengan kasus Narkotika dan saat itu Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 diperiksa oleh Lettu Inf Yayat.
5. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 mengakui pernah mengkonsumsi ekstasi dan shabu-shabuyaitu :
  - a. Pada tanggal 8 Maret 2015 Terdakwa-1 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada bulan Februari 2014 di Diskotik Old City di daerah Kota Tua Jakarta Barat bersama Serda Septyan.

Hlm 6 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Sejak bulan November 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 Terdakwa-1 pernah mengkonsumsi shabu-shabu secara berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali di rumah kost beralamat Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat.

6. Bahwa Terdakwa-1 mengkonsumsi shabu-shabu di rumah kost beralamat Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat bersama dengan Terdakwa-2, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Geger dan shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Geger beralamat Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat dan kenalnya Sdr. Geger di Taman Sari Jakarta Barat.

7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi, bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan terasa segar dan semangat bekerja dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

8. Bahwa Terdakwa selesai diperiksa sekira hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib, dan saat Saksi mendapatkan "berita sandi" Nomor : R/BS-98/III/2015/Spamad dengan petunjuk untuk menghadirkan 2 (dua) orang anggota yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Spaban IV/Pambragiat Spamad lantai 9 Gedung C, lalu Saksi-1 dan Kabagpam membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Spamad, selanjutnya Saksi-1 dan Kabagpam menghadap Pabandya-1/Pamdokinfo dengan petunjuk untuk melakukan tes urine di Satprov Denma Mabesad.

9. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Satprov melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan disaksikan oleh Saksi, Mayor Cpm Bambang (Dansatprov Denma Mabesad), Pelda Wijanto (anggota Poli/Kesehatan Mabesad), dan Serka Dodi (Ba Bagpam Disinfolahtad) dengan menggunakan alat test 3 drug panel merk lupa, dengan cara menyerahkan botol kecil warna bening kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memasukan air urinenya ke dalam botol tersebut secukupnya, kemudian Pelda Wijanto (Poli Kesehatan Mabesad) celupkan ujung alat test drug panel urine dengan merk lupa tersebut ke dalam botol yang berisikan urine sekitar (satu menit) dan hasilnya positif (+) menggunakan Narkotikahasil positif (+) mengandung Narkotika, lalu Saksi membawa hasil urine tersebut ke Sapamad, Saksi kembali ke Kesatuan bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah sampai di Kesatuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditahan di Kesatuan Disinfolahtad guna proses lebih lanjut.

10. Bahwa kemudian hari Selasa, Saksi, Lettu Inf Yayat dengan ditemani oleh Letnan Hendra (anggota Pusintelad) membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke BNN Jakarta Timur guna pemeriksaan urine, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi menyerahkan ke Pusintelad guna proses lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 22.00 Wib pihak Pusintelad menyerahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Kesatuan guna untuk dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-2 berapa kali mengkonsumsi jenis shabu-shabu, karena yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-2 adalah Lettu Inf Yayat.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keterangan dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 termasuk orang yang harus di rehabilitasi.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun sehingga dihukum.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berdinis sewajarnya anggota TNI AD yang melaksanakan tugasnya.

16. Bahwa di Kesatuan sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika yang diikuti seluruh anggota Infolahtad.

17. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah tindakan atau perbuatan yang tidak patut bagi seorang prajurit TNI AD serta masuk dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Hlm 7 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SaksiPutusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ENDRIK BAGUS PURBAYA  
Pangkat/NRP : Serda/21100179650591  
Jabatan : Baur Evdata  
Kesatuan : Jasmil Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 5 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Makostrad Lt.IV Jl. Merdeka Timur No.3 Gambir Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan September 2014 di tempat kost Serda Septiyan Eka Saputra di daerah Galur Senen Jakarta Pusat, sedangkan dengan Terdakwa-2 sekira bulan September tahun 2014, di Diskotik Miles, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-1 menelpon Saksi mengundang untuk datang ke acara ulang tahunnya yang dirayakan di Hotel B Fasion, kemudian dari Kantor Saksi sendiri berangkat ke Hotel tersebut dengan mengendarai motor, sekira pukul 01.00 WIB Saksi sampai ke Hotel tersebut. Kemudian Saksi langsung menuju room karaoke dimana pada saat Saksi datang sudah ada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Wahyu Septiyan Saputra dan Sdr. Geger, Sdr. Aat dan 6 (enam) orang sipil yang tidak Saksi kenal sudah berada di Room, sesampainya di sana Saksi dan yang lainnya duduk-duduk dan berkaraokean.
3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Geger ke kamar mandi, dikamar mandi oleh Sdr. Geger Saksi ditawarkan untuk menghisap shabu-shabu. Lalu Saksi bersedia menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Saksi keluar kamar mandi lalu berjoged di Room lalu sekira setengah jam kemudian Terdakwa-1 memberikan 6 butir ecstasy dengan gratis yang kemudian ecstasy tersebut Saksi minum, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi pulang ke tempat kost Terdakwa-1 untuk beristirahat.
4. Bahwa tanggal 20 Desember 2014 Saksi bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra dan Sdr. Geger, Sdr. Aat dan 6 (enam) orang sipil yang Saksi-2 tidak kenal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ecstasy di Hotel B Fasion Taman Anggrek Grogol yang bertepatan dengan ulang tahun Terdakwa-1.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa-1 melalui pesan BBM "Ade asuh bisa jemput Abang tidak"? kemudian dibalas "dimana bang", lalu Saksi menjawab "didepan Stasiun Gambar tepatnya didepan Pertamina", kemudian Terdakwa-1 menjemput Saksi dan membawa Saksi ke tempat kosatnya. Sesampainya di tempat tempat kost Terdakwa-1, Saksi mendapati Sdr. Geger dan Sdr. Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra sudah di tempat kost Terdakwa-1.
6. Bahwa kemudian Saksi beristirahat (tidur) di kamar tempat kost Terdakwa-1, sekira pukul 23.00 WIB kemudian Saksi dibangunkan oleh Sdr. Geger dengan tujuan menawarkan shabu-shabu yang siap hisap pakai. Kemudian Saksi menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa pada saat itu Saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra, Sdr. Aat dan Sdr. Geger di tempat kost Terdakwa-1 di daerah Jl. Pintu Air I, Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
8. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB hari Sabtu tepatnya tanggal 7 Maret 2015 Saksi baru bangun tidur, pada saat Saksi baru bangun tidur Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang bersiap-siap keduanya mengajak Saksi untuk ikut dengan tujuan kearah kota yaitu Hotel Paragon dengan tujuan menjemput pacar Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra, sedangkan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger sudah tidak ada di tempat kost tersebut.
9. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Terdakwa-1, Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra dan pacar Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil Honda Civic milik Terdakwa-1 yang disupiri oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi sampai di Hotel tersebut, kemudian Saksi diajak oleh Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra masuk ke dalam Hotel tersebut, sedangkan Terdakwa-1 dan pacarnya menunggu di mobil yang diparkir di lantai Basement Hotel, kemudian Saksi dan Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra menunggu di Lobby Hotel tidak lama

Hlm 8 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian datanglah rombongan 5 (lima) orang sipil rekan Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra yang diantaranya merupakan pacar dari Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra yang turun dari sebuah mobil Avanza warna silver Nopol tidak ingat.

10. Bahwa setelah berbincang-bincang Saksi dengan orang-orang tersebut naik ke lantai 7 (tujuh) menggunakan lift dan masuk ke kamar Hotel No. 733, pada saat Saksi masuk ke dalam kamar tersebut Saksi mendapati keadaan kamar yang telah acak-acakan dan kemungkinan baru digunakan oleh orang lain, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa-1 dan pacarnya ikut masuk ke kamar tersebut, dikarenakan orang-orang tersebut tidak ada yang Saksi kenal maka Saksi bermain Game di handphone Saksi, tidak lama kemudian wanita dari rombongan tersebut ribut mencari charger handphone, lalu perempuan dan laki-laki ada yang keluar Hotel dan Terdakwa-1 dan pacarnya juga ikut keluar Hotel.

11. Bahwa pada saat Saksi fokus bermain game sekira pukul 02.30 WIB pada saat Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra keluar kamar hotel Saksi di tawari oleh pacar Serda Wahyu Eka Saputra untuk menghisap shabu-shabu yang berada di dalam bong kaca, awalnya Saksi menolak untuk menghisap, namun karena terus dipaksa akhirnya Saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dihisap secara bergantian oleh orang-orang yang berada didalam kamar Hotel tersebut termasuk Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra, sedangkan Terdakwa-1 tidak menghisap shabu-shabu tersebut karena sudah tidak ada berada di kamar hotel.

12. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB pintu kamar mandi Hotel diketuk oleh seseorang lalu salah seorang wanita diantara teman Saksi menghampiri pintu disusul oleh Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra, namun tiba-tiba pintu digedor dengan sangat keras diiringi teriakan yang berasal dari luar "Buka pintu atau pintunya saya tembak", setelah itu Saksi berdiri dan menghampiri pintu dan Saksi melihat orang-orang yang berada di dalam kamar sibuk menyembunyikan barang-barang bukti, setelah pintu masuklah beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dan langsung menggeledah kamar, saat penggeledahan Saksi melihat seorang anggota Polisi menemukan sebungkus shabu di tempat sampah yang berada di kamar mandi, selanjutnya Saksi dan 7 orang lainnya di bawa ke Kantor Polres Jakarta Barat.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis ecstasy dan shabu-shabu tersebut berasal, pada saat di Hotel Paragon Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keduanya tidak mengkonsumsi shabu-shabu karena keduanya tidak berada di Hotel tersebut. Saksi tidak mengetahui siapakah yang pertama kali mengajak keduanya untuk mengkonsumsi Narkotika.

14. Bahwa Saksi tidak memberikan kabar kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat Saksi tertangkap oleh Polres Jakarta Barat terkait Narkotika dan Saksi juga tidak mengetahui dari manakah keduanya mengetahui Saksi dan Serda Wahyu Septiyan Eka Saputra telah tertangkap.

15. Bahwa yang Saksi ketahui barang yang berhasil disita oleh Polres Jakarta Barat dari penggeledahan di Hotel Paragon adalah 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat yang tidak Saksi ketahui, 1 (satu) buah cangklong dimana Saksi tidak mengetahui milik siapakah kedua barang tersebut.

16. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Aat dan Sdr. Geger yang Saksi-2 ketahui Sdr. Aat bukan Bandar Narkotika yang bersangkutan merupakan pedagang pecel ayam, sedangkan Sdr. Geger Saksi tidak mengetahuinya.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat ke Hotel Paragon Terdakwa-1 membawa paket shabu-shabu untuk diperjual belikan.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi efek yang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika sama seperti efek yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika yaitu ingin selalu meleak atau susah tidur, namun Saksi tidak mengetahui latar belakang keduanya mengkonsumsi Narkotika, dan Saksi-mengetahui tidak dibenarkan bagi anggota TNI mengkonsumsi Narkotika.

19. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi dan teman-teman tidak ada ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Ecstasy.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengalami ketergantungan obat sehingga harus mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SaksiPutusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : WAHYU SEPTIYAN EKA SAPUTRA  
Pangkat/NRP : Serda/2110086570990  
Jabatan : Ba Infolahatad Kostrad  
Kesatuan : Disinfolahatad Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Sorong, 14 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada bulan Januari 2013 di Mess Infolahatad Cijantung Jakarta Timur antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa antara bulan Mei dan Juni 2014 Saksi dan Terdakwa-1 pernah mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi di Diskotik Old City, Saksi mengonsumsi sebanyak 1/4 (seperempat) butir, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dikonsumsi oleh Terdakwa-1 adapun Ekstasi tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa-1 secara gratis.
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 pada waktu Saksi tidak ingat Terdakwa-1 menelpon Saksi mengundang Saksi untuk datang ke acara ulang tahunnya yang dirayakan di Hotel B Fasion, kemudian dari Kantor Saksi bersama Serda Endrik Bagus Purbajaya (Saksi-2) berangkat ke Hotel tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi-2, sesampainya di Hotel tersebut Saksi dan Saksi-2 menunggu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdr. Geger dan 2 (dua) orang sipil yang tidak Saksi kenal.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan rekan-rekan yang lain mengonsumsi shabu-shabu pada saat merayakan hari ulang tahun Terdakwa-1 di Hotel B Fasion Taman Anggrek Jakarta Barat.
5. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Room karaoke, sesampainya di sana Saksi dan yang lainnya duduk-duduk dan berkaraokean sekira pukul 02.00 WIB Saksi berniat untuk buang air kecil di kamar mandi, pada saat di kamar mandi terdapat Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah siap pakai, kemudian Saksi menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi keluar kamar mandi lalu berjoged di room, sekira setengah jam kemudian Terdakwa-1 memberikan 1/4 (seperempat) butir ecstasy dengan gratis yang kemudian ecstasy tersebut tidak Saksi minum melainkan Saksi berikan kepada Sdr. Geger, pada pukul 04.30 WIB Saksi kembali ke Kantor untuk beristirahat di ruangan Infolahatad Kostrad.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berkunjung ke tempat kost Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil Honda Civic warna biru nopol tidak Saksi hafal, sesampainya di tempat kost Terdakwa-1, Saksi sudah mendapati Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Geger tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Geger keluar dengan tujuan yang tidak Saksi-3 ketahui.
7. Bahwa pada saat Saksi tiduran di atas tempat tiduran, Saksi melihat terdapat alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua yang siap untuk digunakan, kemudian shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bergantian Saksi hisap sebanyak 1 (satu) kali juga, setelah itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi, Terdakwa-1 akan menjemput Saksi-2 di Stasiun Gambir Jakarta Pusat, pada saat Terdakwa-1 menjemput Saksi-2, Saksi beristirahat di tempat kost tersebut, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 datang ke tempat kost Terdakwa-1 setelah dijemput Terdakwa-1, tidak lama kemudian setelah Terdakwa-1 mandi yang bersangkutan keluar kembali untuk menjemput teman wanitanya yang namanya tidak Saksi ketahui.
8. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Saksi-2, Terdakwa-1 dan pacar Terdakwa-1 atas ajakan Saksi berangkat menuju Hotel Paragon dengan menggunakan mobil milik Terdakwa-1 tersebut untuk menjemput pacar Saksi a.n., Sdr. Prisillia yang baru datang dari Gorontalo bersama temannya 1 (satu) orang, sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama teman-teman sampai di Hotel Paragon.
9. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 menuju lobby Hotel dengan tujuan menunggu pacar Saksi, tidak lama kemudian datanglah pacar Saksi beserta rekannya satu rombongan sekira 5 (lima) orang dengan menggunakan mobil Avanza warna silver dengan Nopol yang tidak diketahui. Kemudian Saksi langsung naik ke lantai 7 dengan menggunakan lift dan masuk ke kamar 733, tidak lama kemudian Terdakwa-1 menelpon lalu Terdakwa-1 dan

Hlm 10 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pacanya naik ke lantai 7 dan masuk ke kamar 733, tidak lama kemudian di kamar tersebut terjadi pertengkaran antara Ahmad (PNS PL Gorontalo) dan Sdri. Karin yang meributkan mencari charger Handphone, kemudian mereka berdua keluar kamar diikuti oleh Terdakwa-1 dan pacarnya.

10. Bahwa kemudian Saksi 3 turun ke Lobby, pada saat di lift Sdr. Ahmad menitipkan rokok dari Terdakwa-1, yang didalamnya terdapat shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut Saksi bawa ke kamar 733 lalu Saksi simpan di dekat Televisi yang berada di kamar tersebut.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 bersama pacarnya pulang dan Saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya, setelah itu didalam kamar tersebut Saksi, Saksi-2, Sdri. Prisillia, Sdr. Ahmad, Sdri. Karin, Sdri. Iren, Sdri. Sinta dan Sdr. Rian berpesta shabu-shabu namun Saksi tidak mengetahui darimana shabu-shabu tersebut berasal.

12. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB pintu kamar Hotel diketuk oleh seseorang lalu salah satu seorang wanita diantara Saksi menghampiri pintu disusul oleh Saksi kemudian Saksi intip dari bolongan pintu diluar ada seorang laki-laki, lalu Saksi buka pintu kamar hotel namun dikarenakan terkait dengan rantai pintu sehingga pintu tidak dapat langsung dibuka, kemudian pintu digedor dengan sangat keras diiringi teriakan yang berasal dari luar "Buka pintu saya dari Polisi atau pintunya saya tembak", dikarenakan panik kemudian Saksi membuang 1 (satu) plastik kecil bekas shabu-shabu ke kloset kamar mandi. Kemudian dikira sudah aman barang-barang yang kami simpan tersebut barulah pintu dibuka oleh Saksi.

13. Bahwa setelah pintu dibuka masuklah beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dan langsung menggeledah kamar, Saksi melihat seorang anggota Polisi menemukan sebungkus shabu di tempat sampah yang berada di kamar mandi, selanjutnya Saksi dan 7 (tujuh) orang lainnya di bawa ke Kantor Polres Jakarta Barat, adapun pada saat di Polres Jakarta Barat dijelaskan total barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di kamar hotel tersebut sebanyak 3,2 (tiga koma dua) gram.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa-1 menitipkan shabu-shabu kepada Saksi pada saat di Hotel tersebut, menurut Saksi shabu-shabu tersebut milik Sdr. Geger dan shabu-shabu tersebut perkiraan Saksi berasal dari Sdr. Geger juga.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan ecstasy bersama dengan Saksi, Serda Endrik Bagus Purbajaya Sdr. Geger dan Sdr. Aat.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebanyak 2 (dua) kali mengonsumsi Narkotika yaitu pertama di Hotel B Fasion Taman Anggrek Grogol, tanggal 20 Desember 2014 mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasy dan shabu-shabu, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WIB di tempat kost Terdakwa-1 di daerah Jl. Pintu Air I, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Geger namun Saksi tidak mengetahui darimana ecstasy tersebut berasal, pada saat di Hotel Paragon keduanya tidak mengonsumsi shabu-shabu karena keduanya tidak berada di Hotel tersebut. Saksi tidak mengetahui siapakah yang pertama kali mengajak keduanya untuk mengonsumsi Narkotika.

18. Bahwa Saksi tidak memberikan kabar kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat Saksi tertangkap oleh Polres Jakarta Barat terkait Narkotika dan setahu Saksi keduanya mengetahui Saksi ditangkap yaitu dari Bordcash BBM.

19. Bahwa yang Saksi ketahui barang yang berhasil disita oleh Polres Jakarta Barat dari pengeledahan di Hotel Paragon adalah 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat total 3,2 (tiga koma dua) gram namun Saksi tidak mengetahui milik siapakah kedua barang tersebut.

20. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Aat dan Sdr. Geger yang Saksi ketahui Sdr. Aat bukan Bandar Narkotika yang bersangkutan merupakan pedagang pecel lele, sedangkan Sdr. Geger Saksi tidak mengetahuinya.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat ke Hotel Paragon Terdakwa-1 membawa paket shabu-shabu untuk diperjual belikan, Saksi tidak mengetahui efek yang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, namun Saksi tidak mengetahui latar belakang keduanya mengonsumsi Narkotika.

22. Bahwa Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan teman-teman tidak ada ijin untuk mengonsumsi

Hlm 11 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu-shabu dan Saksi-3 mengonsumsi narkoba tersebut dilarang.

23. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi shabu-shabu badan terasa segar dan tidak bisa ngantuk.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagai berikut : - Terdakwa-1 tidak pernah memberikan rokok kepada Sdr. Ahmad tetapi langsung kepada Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada bulan April 2012 di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan. Setelah selesai ditugaskan di Infolahtad sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120076831292.
2. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada bulan Februari 2014 sebanyak 1/2 (setengah) butir di Diskotik Old City .
3. Bahwa pertama kali Terdakwa-1 mengonsumsi ekstasi pada bulan Juni 2014 sebanyak 1/2 (setengah) butir di Diskotik Old City.
4. Bahwa Terdakwa-1 pada awal bulan Oktober 2014 tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan di tempat. kost Serda Wahyu Septyan Eka Saputra (Saksi-3).
5. Bahwa yang kedua pada tanggal 20 Desember 2014 Terdakwa-1 mengundang Terdakwa-2, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Geger untuk menghadiri acara ulang tahun Terdakwa-1 di Hotel B Fashion, pada saat di Hotel B Fashion Terdakwa-1 bersama Saksi-3, Saksi-2, Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) dan Sdr. Geger mengonsumsi shabu-shabu 1 (satu) gram dan Ekstasi ½ (setengah) butir.
6. Bahwa Terdakwa-1 pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015 tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu dan ekstasi seminggu sekali setiap weekend di tempat kost Terdakwa-1 di Jl. Pintu Air 1, Kel. Sawah Besar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan.
7. Bahwa pada saat di lift Terdakwa-1 tidak menitipkan shabu-shabu yang dibungkus dengan bungkus rokok kepada Saksi-3 melainkan Terdakwa-1 memberikan rokok kepada Saksi-3.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2, Terdakwa-2 dan Sdr. Geger di tempat kost Terdakwa-1 sedang mengonsumsi shabu-shabu secara bergantian, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-2 keluar tempat kost mau ke Kantor dan pada pukul 22.30 WIB Sdr. Geger ke luar tempat kost dimana sebelumnya yang bersangkutan menitipkan shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kepada Tersahgka-1 untuk diberikan kepada bosnya yaitu Saksi-3.
9. Bahwa untuk Narkotika jenis Ekstasi pada saat Terdakwa-1 konsumsi Terdakwa-1 meminumnya sebanyak 1/2 - 1 (setengah sampai satu) butir Ekstasi, sedangkan untuk shabu-shabu Terdakwa-1 mengkonsumsinya kurang lebih sebanyak 3/4 (tiga perempat) gram shabu-shabu.
10. Bahwa Terdakwa-1 mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Boy yang bekerja sebagai security di Diskotik Old City dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutir dan satu kali pernah membeli Ekstasi di Diskotik Miles (tidak diketahui identitas penjualnya) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa-1 mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Geger dengan cara diberi kurang lebih 15 (lima belas) kali, Terdakwa-1 pernah membeli shabu-shabu pada bulan Desember 2014 dari Sdr. Geger sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Hlm 12 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi adalah Sdr. Boy, sedangkan untuk Narkotika jenis shabu-shabu adalah Serda Wahyu Septyan Eka Putra (Saksi-3).
12. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 sebelumnya menjemput Sdri. Sulis ke Hotel Paragon dengan tujuan untuk bersenang-senang, sesampainya di Kamar No. 733 Terdakwa-1 mendapati Sdr. lin sudah berada di kamar tersebut olehnya Terdakwa-1 dikenalkan oleh teman-temannya, sebelum keluar Hotel Saksi-3 menanyakan barang yang ditiipkan oleh Sdr. Geger.
13. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menjawab barang tersebut berada di mobil Terdakwa-1 tidak berani membawanya ke Hotel, kemudian ada laki-laki yang tidak Terdakwa-1 kenal bertanya berapa harga barang tersebut, kemudian Terdakwa-1 menjawab Terdakwa-1 tidak tahu harga barang tersebut dan Terdakwa-1 menyuruh laki-laki tersebut untuk mempertanyakan kepada Saksi-3.
14. Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 dan Sdr. Sulis keluar Hotel sekira pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa-1 dan Sdri. Sulis berniat ke Diskotik Milles, namun dikarenakan ada razia Terdakwa-1 membatalkan niat tersebut.
15. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1 makan nasi goreng di pinggir jalan BRI Abdul Muis, pada saat itu Terdakwa-1 berusaha menghubungi Saksi-3, Saksi-2 namun tidak bisa, sehingga sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa-1 kembali lagi ke Hotel Paragon untuk menjemput keduanya namun sesampainya disana kamar sudah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa-1 kembali ke tempat kost sekira pukul 05.30 WIB dengan mengantar pulang Sdri. Sulis terlebih dahulu.
16. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 mengetahui bahwa Saksi-3, Saksi-2 keduanya telah ditangkap oleh Polres Jakarta Barat, bersama kurang lebih 4 (empat) orang sipil adapun sipil tersebut yang Terdakwa-1 kenal atas nama Sdri. lin (Pacar Saksi-3), adapun penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan adanya pesta Narkotika, penangkapan tersebut terjadi di Hotel Paragon Jakarta Pusat lantai 7, Nomor Kamar 733.
17. Bahwa Terdakwa-1 mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa-1 memegang bong kemudian shabu-shabunya di taroh diatas pirek lalu dibakar pakai korek api gas kemudian sapnya Terdakwa-1 hisap.
18. Bahwa yang dirasakan Terdakwa-1 setelah mengkonsumsi shabu-shabu susah tidur, badan terasa ingin beraktifitas terus dan susah makan.
19. Bahwa Terdakwa-1 tidak ada ijin untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi baik dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.
20. Bahwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa-1 mengalami ketergantungan obat sehingga harus di rehab dan Terdakwa-1 mengetahui tentang larangan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
21. Bahwa pada hah Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan urine di Kesatuan Disinfohahta adapun hasil dari pengecekan urine tersebut adalah positif(+).
22. Bahwa dikesatuan Terdakwa-1 sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan Terdakwa-1 mengetahui bahaya dari narkoba.
23. Bahwa Terdakwa-1 mengkonsumsi shabu-shabu karena ajakan dari teman dan ingin merasakan bagaimana rasanya shabu-shabu.
24. Bahwa sekarang perasaan Terdakwa setelah tidak mengkonsumsi shabu-shabu biasa saja tidak ada keinginan untuk mencari shabu-shabu.
25. Bahwa Terdakwa-1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
26. Bahwa Terdakwa-1 belum pernah di pidana dalam perkara lain dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Hlm 13 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pengaduan Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 19 tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurbaif di Klaten Jawa Tengah selama 4 (empat) bulan, selanjutnya mengikuti Susba Operator di Bandung. Setelah selesai ditugaskan di Turmin Subdis Binfung di Disinfolahta sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120059840593.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) sekira akhir tahun 2012 saat bersama-sama ditugaskan di Kesatuan Disinfolahta dan sama-sama satu leting dan sebagai rekan kerja, serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pertama kali Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan juni 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
4. Bahwa yang kedua pada tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB di kos-tempat kost Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Geger 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.
5. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri. Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
6. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada akhir bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
7. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Februari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
8. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Maret 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
9. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan April 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
10. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Mei 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
11. Bahwa pada awal bulan Desember 2014 saat Terdakwa-2 sedang nongkrong di Seven Elevent (Sevel) Rs. Husada, Mangga Besar Jakarta Pusat Terdakwa-2 berkenalan dengan Sdr. Andi (orang sipil).
12. Bahwa kemudian berbincang-bincang dan perbincangan tersebut mengarah ke tempat hiburan malam, selanjutnya Terdakwa-2 di ajak oleh Sdr. Andi ke tempatnya menginap di Hotel Prima Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sesampainya di Hotel tersebut Terdakwa-2 ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu akhirnya karena Terdakwa-2 penasaran Terdakwa-2 mencobanya dengan 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa-2 pulang.

Hlm 14 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-2 bersama-sama dengan Terdakwa-1, Serda Wahyu Septyan Eka Saputra (Saksi-3), Serda Endrik Bagus Purbajaya (Saksi-2), dan Sdr. Geger (orang sipil) merayakan ulang tahun Terdakwa-1 di Diskotik Milles dengan cara pesta Narkotika, saat itu Terdakwa-2 tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu maupun ekstasi.
14. Bahwa cara Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan cara alat hisap tersebut dari botol aqua yang sebelumnya diisi dengan air kemudian di beri 2 (dua) sedotan selanjutnya ujung salah satu sedotan tersebut diberi cangklong dan diisi shabu-shabu secukupnya, cangklong terisi shabu-shabu tersebut di bakar, ujung sedotan satu lagi dihisap.
15. Bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi karena Terdakwa-2 mengkonsumsi Eksatasy tersebut selalu sendiri di Diskotik Millenium, akan tetapi yang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Sdr. Andi (orang sipil).
16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat di kos-tempat kost milik Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2, dan Sdr. Geger sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-2 pulang ke Kantor kemudian Terdakwa-2 di BBM oleh Saksi-3 yang isinya "Mau ikut ngeroompi ga ? Terdakwa-2 tanya "dimana ?" kemudian dibalas "di batik room", namun Terdakwa-2 tidak ikut akan tetapi Terdakwa-2 kembali ke kost-tempat kost Terdakwa-1 sekira pukul 23.00 WIB untuk tidur disana sedangkan Saksi-3, Saksi-2 dan Terdakwa-1 akan siap-siap untuk pergi, saat itu Sdr. Geger sudah tidak ada, setelah mereka pergi Terdakwa-2 tidur di kos-tempat kost milik Terdakwa-1 karena paginya Terdakwa-2 akan mengikuti persiapan HUT Disinfohtaad.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bangun sekira pukul 04.00 WIB pagi karena tidak merasa enak hati akhirnya Terdakwa-2 berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, kemudian kembali ke kos-tempat kost Terdakwa-1 untuk melanjutkan istirahat, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa-2 mendapat kabar bahwa Saksi-3 dan Saksi-2 telah tertangkap oleh Polres Jakarta Barat.
18. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Ekstasi Terdakwa-2 merasa ingin beraktifitas, bersemangat dan susah untuk makan.
19. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan dilarang di konsumsi apalagi bagi seorang anggota TNI.
20. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui dari pesan siaran BBM (Broadcast) bahwa Saksi-3 dan Saksi-2 telah tertangkap oleh Polres Jakarta Barat.
21. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB saat acara HUT Infolahtha di Taman Mini Jakarta Timur, saat Terdakwa-2 sedang melakukan kegiatan foto HUT tersebut pihak Kesatuan Disinfohtatha memberitahukan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 bahwa dicari oleh anggota Intel Kostrad, saat anggota dari Intel Kostrad akan membawa Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pihak Kesatuan Disinfohtatha tidak mengizinkan karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan dilakukan pemeriksaan dahulu di Kesatuan.
22. Bahwa pada saat akan di bawa oleh anggota Intel Kostrad, Kesatuan Disinfohtatha tidak mengizinkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 di bawa oleh Intel Kostrad karena akan diperiksa dahulu di Kesatuan, setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dibawa ke Kesatuan Disinfohtatha selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan.
23. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dilakukan pengecekan urine di Kesatuan adapun hasil dari pengecekan urine tersebut adalah positif (+).
24. Bahwa saat itu juga Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 di bawa ke Kesatuan Disinfohtatha untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 dilakukan penahanan di Kesatuan, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
25. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ataupun Ekstasi dengan yang lain, selain dengan Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-2.
26. Bahwa tidak ada motif dan latar belakang karena Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ini karena Terdakwa-2 merasa penasaran.

Hlm 15 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa Terdakwa-1 tidak ada ijin untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi baik dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.
28. Bahwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa-1 mengalami ketergantungan obat sehingga harus di rehab dan Terdakwa-1 mengetahui tentang larangan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
29. Bahwa dikesatuan Terdakwa-2 sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan Terdakwa-2 mengetahui bahaya dari narkoba.
30. Bahwa Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu karena ajakan dari teman dan ingin merasakan bagaimana rasanya shabu-shabu.
31. Bahwa sekarang perasaan Terdakwa setelah tidak mengkonsumsi shabu-shabu biasa saja tidak ada keinginan untuk mencari shabu-shabu.
32. Bahwa Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
33. Bahwa Terdakwa-2 belum pernah di pidana dalam perkara lain dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa-1 dipersidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada bulan Februari 2014 sebanyak 1/2 (setengah) butir di Diskotik Old City .
  - b. Bahwa pertama kali Terdakwa-1 mengkonsumsi ekstasi pada bulan Juni 2014 sebanyak 1/2 (setengah) butir di Diskotik Old City.
  - c. Bahwa Terdakwa-1 pada awal bulan Oktober 2014 tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan di tempat. kost Serda Wahyu Septyan Eka Saputra (Saksi-3).
  - d. Bahwa Terdakwa-1 pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015 tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi seminggu sekali setiap weekend di tempat kost Terdakwa-1 di Jl. Pintu Air 1, Kel. Sawah Besar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan.

Keterangan Terdakwa-1 di persidangan bertentangan dengan keterangan Terdakwa-1 di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangan Terdakwa-1 di dalam BAP sebagai berikut:

1. Bahwa pertama kali Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 sebanyak 1/2 (setengah) butir di Diskotik Old City, pada bulan Oktober 2014 awal Terdakwa-1 mengkonsumsi shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan di tempat. kost Serda Wahyu Septyan Eka Saputra (Saksi-3) Kesatuan Infolahta Kostrad, pada bulan Desember 2014 di Hotel B Fashion yang Terdakwa-1 konsumsi adalah shabu-shabu 1 (satu) gram dan Ekstasi ½ (setengah) butir. pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015 Terdakwa-1 menggunakan seminggu sekali setiap weekend di tempat kost Terdakwa-1 di Jl. Pintu Air 1, Kel. Sawah Besar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dan pada bulan Maret 2015, 2 (dua) kali hisapan sekali Terdakwa-1 rutin menggunakan shabu-shabu 5 (lima) kali hisapan di tempat kost Terdakwa-1. Total Terdakwa-1 menggunakan di tempat kost Terdakwa-1 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, di Diskotik Old City kurang lebih 5 (lima) kali, di Diskotik Miles kurang lebih 5 (lima) kali, di tempat kost Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
2. Bahwa Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika di mulai pada bulan Februari 2014 adapun Narkotika yang Terdakwa-1 konsumsi adalah jenis Ekstasi sampai dengan bulan Juni 2014, kemudian pada bulan Oktober 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Ekstasi.

Pada saat di persidangan Terdakwa-1 menerangkan bahwa pada saat diperiksa di Penyidik POM tidak ada tekanan dan paksaan bahkan diberi waktu 2 (dua) jam untuk berpikir sebelum Terdakwa-1 di periksa oleh Penyidik POM dan tidak ada lasan yang masuk akal sehingga Terdakwa-1 mencabut

Hlm 16 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p keterangan yang ada di BAP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa-1 yang ada di BAP benar keterangan Terdakwa-1 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa-1 mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi sesuai dengan keterangan yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di POM.

2. Keterangan Terdakwa-2 di persidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri. Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
  - b. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada akhir bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
  - c. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Februari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
  - d. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Maret 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
  - e. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan April 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
  - f. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Mei 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

Keterangan Terdakwa-2 di persidangan bertentangan dengan keterangan Terdakwa-2 di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangan Terdakwa-2 di dalam BAP sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-2 pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri. Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
- b. Bahwa yang kedua Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada akhir bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p.c. Bahwa yang ketiga Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Februari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

d. Bahwa yang keempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Maret 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

e. Bahwa yang kelima Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan April 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

f. Bahwa yang keenam Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Mei 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

g. Bahwa yang ketujuh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Juni 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat di kos-tempat kost milik Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2, dan Sdr. Geger sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-2 pulang ke Kantor kemudian Terdakwa-2 di BBM oleh Saksi-3 yang isinya "Mau ikut ngeroompi ga ? Terdakwa-2 tanya "dimana ?" kemudian dibalas "di batik room", namun Terdakwa-2 tidak ikut akan tetapi Terdakwa-2 kembali ke kost-tempat kost Terdakwa-1 sekira pukul 23.00 WIB untuk tidur disana sedangkan Saksi-3, Saksi-2 dan Terdakwa-1 akan siap-siap untuk pergi, saat itu Sdr. Geger sudah tidak ada, setelah mereka pergi Terdakwa-2 tidur di kos-tempat kost milik Terdakwa-1 karena paginya Terdakwa-2 akan mengikuti persiapan HUT DisinfoLatad.

Pada saat di persidangan Terdakwa-2 menerangkan bahwa pada saat diperiksa di Penyidik POM tidak ada tekanan dan paksaan bahkan diberi waktu 2 (dua) jam untuk berpikir sebelum Terdakwa-2 di periksa oleh Penyidik POM dan tidak ada lasan yang masuk akal sehingga Terdakwa-2 mencabut keterangan yang ada di BAP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa-2 yang ada di BAP benar keterangan Terdakwa-2 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi sesuai dengan keterangan yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di POM.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 343 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juni 2015 terhadap urine Serda Dwi Hermawan NRP 21120076831292 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.

2. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 343 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juni 2015 terhadap urine Serda Binsar Tarihoran NRP 21120059840593 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.

barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hlm 18 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohonan, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di Persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada bulan April 2012 di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan. Setelah selesai ditugaskan di Infolahad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120076831292.
2. Bahwa benar Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 19 tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurbaif di Klaten Jawa Tengah selama 4 (empat) bulan, selanjutnya mengikuti Susba Operator di Bandung. Setelah selesai ditugaskan di Turmin Subdis Binfung di Disinfolahad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120059840593.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2014 saat bersama-sama dinas di Kesatuan Disinfolahad, sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Lettu Inf Kirimanto (Saksi-1) pada bulan Maret 2014 saat berdinis di Infolahad, sedangkan Terdakwa-1 kenal Serda Endrik Bagus Purbajaya (Saksi-2) pada bulan September 2014 di tempat kost Serda Wahyu Septyan Eka Saputra (Saksi-3) di daerah Galur Senen Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 tahun 2014 pada bulan Maret 2014 saat berdinis di Infolahad, sedangkan Terdakwa-2 kenal Saksi-2 pada bulan September 2014 di Diskotik Milles, dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar yang pertama kali mengajak Terdakwa-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi adalah Sdr. Boy di Diskotik Old City, kemudian Terdakwa-1 mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Boy yang bekerja sebagai security di Diskotik Old City dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutir dan satu kali pernah membeli Ekstasi di Diskotik Milles (tidak diketahui identitasnya) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa-1 dapatkan dari Sdr. Geger dengan cara diberi kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, dan Terdakwa-1 pernah membeli shabu-shabu pada bulan Desember 2014 dari Sdr. Geger sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi 1/2 (setengah) butir di Diskotik Old City dengan Sdr. Boy, Saksi-3 dan Sdr. Aan, pada bulan Oktober 2014 awal Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan di kos-tempat kost Terdakwa-1 Kesatuan Infolahad Kostrad dengan Saksi-3, pada bulan Desember 2014 di Hotel B Fashion Taman Anggrek Grogol Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) gram dan Ekstasi 1/2 (setengah) butir bersama dengan Saksi-3, Saksi-2, Terdakwa-2, Sdr. Geger, Sdr. Aat, dan 6 (enam) orang sipil pada acara ulang tahun Terdakwa-1, pada bulan Januari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seminggu sekali setiap weekend di kos-tempat kost Terdakwa-1 di Jl. Pintu Air I, Kel. Sawah Besar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, sedangkan Narkotika jenis Ekstasi dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Februari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan dengan Saksi-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Maret 2015 2 (dua) hari sekali Terdakwa-1 mengkonsumi Narkotika jenis shabu-shabu 5 (lima) kali hisapan di kos-tempat kost Terdakwa-1 dengan Saksi-3, Terdakwa-2, Sdr. Geger dan Saksi-2.
6. Bahwa benar Terdakwa-2 pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri. Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
7. Bahwa benar Terdakwa-1 menggunakan shabu-shabu di tempat kost Terdakwa-1 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, di Diskotik Old City kurang lebih 5 (lima) kali, di Diskotik Miles kurang lebih 5 (lima) kali, di tempat kost Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar yang kedua Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada akhir bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
9. Bahwa benar yang ketiga Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Februari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
10. Bahwa benar yang keempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Maret 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
11. Bahwa benar yang kelima Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan April 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
12. Bahwa benar yang keenam Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Mei 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
13. Bahwa benar yang ketujuh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan juni 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
14. Bahwa benar kemudian sekira bulan Desember 2014 saat Terdakwa-2 sedang nongkrong di Seven Elevent (Sevel) R.S. Husada Mangga Besar Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi (orang sipil) dan diajak ke Hotel Prima Mangga Besar Jakarta Pusat kemudian Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa-2 pulang.
15. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger (orang sipil) merayakan ulang tahun Terdakwa-1 di Hotel B Fashion dengan cara pesta Narkotika, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pemberian dari Sdr. Geger, namun Terdakwa-2 sendiri membawa Ekstasi sehingga Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu dan Ekstasi bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2, dan Sdr. Geger.
16. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa-2, Terdakwa-1, dan Sdr. Geger mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali di kos-tempat kost Terdakwa-1 dengan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali hisapan secara bergantian dengan menggunakan alat bong yang sama, shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Geger.
17. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Sdr. Geger kembali menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Geger di tempat kost milik Terdakwa-1 dengan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.
18. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB di kos-tempat kost Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Geger 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.
19. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger sama-sama kembali menghisap shabu-shabu di rumah Terdakwa-1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa-1, Sdri. Prisilia dan temannya 1 (satu) orang berangkat ke Hotel Paragon saat di Lift Terdakwa-1 menitipkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 membawa barang tersebut ke kamar hotel No. 733 dan diletakan di dekat televisi, kemudian Saksi-3, Saksi-2, Sdri. Prisilia, Sdr. Ahmad, Sdri. Karin, Sdri. Iren, Sdri. Sinta dan Sdr. Rian berpesta Narkoba jenis shabu-shabu.

21. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB pintu kamar Hotel Paragon di gedor oleh petugas Polisi dengan mengatakan "buka pintu saya dari Polisi atau pintunya saya tembak", kemudian Saksi-3 membuang 1 (satu) plastik kecil bekas shabu-shabu ke kloset kamar mandi, kemudian Saksi-3 membuka pintu kamar hotel langsung oleh petugas dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebungkus shabu-shabu di tempat sampah yang berada di kamar mandi, selanjutnya Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang lainnya di bawa ke Kantor Polres Jakarta Barat dan pada saat di Kantor Polres petugas memperlihatkan barang bukti berupa shabu seberat 3,2 (tiga koma dua) gram kepada Saksi-3 dan temannya yang ditangkap.

22. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 12.30 di Museum Keprajuritn TMI pada saat acara HUT Infolahad, datang Tim Intel Kostrad akan menangkap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dengan 2 (dua) anggota Kostrad, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diperiksa oleh Kabagpam pada saat diperiksa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika.

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 Lettu Kirimanto (Saksi-1) mendapatkan "berita sandi", Nomor R/BS-98/III/2015 Spamad dengan petunjuk agar menghadirkan Terdakwa-1 dan Tersangk-2 ke Spaban IV/Pambragiat Spamad di lantai 9 gedung C, untuk dilakukan tes urine di Satprov Denma Mabesad. Sekira pukul 10.30 WIB pihak Satprov Denma Mabesad melakukan pemeriksaan Tes Urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan disaksikan oleh Saksi-1, Mayor Cpm Bambang (Dansatprov Denma Mabesad), Pelda Wijianto, dan Serka Dodi dengan hasil positif (+) mengandung Narkotika.

24. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Saksi-1, Lettu Inf Yayat dan Letda Hendra membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke BNN Jakarta Timur guna pemeriksaan Urine para Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 oleh Saksi-1 diserahkan ke Pusintelad. Kemudian pada hari Kamis sekira pukul 22.00 WIB pihak Pusintelad menyerahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk di proses lebih lanjut, kemudian pihak Kesatuan melimpahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa ke Pomdam Jaya.

25. Bahwa benar cara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan cara alat hisap tersebut dari botol aqua yang sebelumnya diisi dengan air kemudian di beri 2 (dua) sedotan selanjutnya ujung salah satu sedotan tersebut diberi cangklong dan diisi shabu-shabu secukupnya, cangklong terisi shabu-shabu tersebut di bakar, ujung sedotan satu lagi dihisap.

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan shabu-shabu efek yang Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 rasakan setelah mengkonsumsi barang tersebut badan Terdakwa merasa fit dan suhu tubuh dingin, serta bagian kepala terasa pusing.

27. Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 343 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu : 1. Maimunah, S.Si, M.Si. NIP.198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. NIP.198011082005012001, 3. Puteri Heryani, S.Si. Apt, NIP.198402252009022002, masing-masing selaku pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa Urine dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine a.n. Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

28. Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 343 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang dilakukan oleh Pemeriksa yaitu : 1. Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si NIP 198011082005012001, 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa urine dengan kesimpulan barang bukti urine an. Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

29. Bahwa benar motif dan latar belakang hingga Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu karena merasa penasaran.

Hlm 21 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada ijin untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi baik dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.
31. Bahwa benar tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengalami ketergantungan obat sehingga harus di rehab dan Terdakwa-1 mengetahui tentang larangan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
32. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan Terdakwa-2 mengetahui bahaya dari narkoba.
33. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu karena ajakan dari teman dan ingin merasakan bagaimana rasanya shabu-shabu.
34. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
35. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum pernah di pidana dalam perkara lain dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaannya sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu pada pokoknya tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I
- Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.
- Unsur Ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan ke Persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm 22 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada bulan April 2012 di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan. Setelah selesai ditugaskan di Infolahad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120076831292.
2. Bahwa benar Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 19 tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurbaif di Klaten Jawa Tengah selama 4 (empat) bulan, selanjutnya mengikuti Susba Operator di Bandung. Setelah selesai ditugaskan di Turmin Subdis Binfung di Disinfolahad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120059840593.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2014 saat bersama-sama dinas di Kesatuan Disinfolahad, sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Lettu Inf Kirimanto (Saksi-1) pada bulan Maret 2014 saat berdinis di Infolahad, sedangkan Terdakwa-1 kenal Serda Endrik Bagus Purbajaya (Saksi-2) pada bulan September 2014 di tempat kost Serda Wahyu Septyan Eka Saputra (Saksi-3) di daerah Galur Senen Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 tahun 2014 pada bulan Maret 2014 saat berdinis di Infolahad, sedangkan Terdakwa-2 kenal Saksi-2 pada bulan September 2014 di Diskotik Milles, dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar yang pertama kali mengajak Terdakwa-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi adalah Sdr. Boy di Diskotik Old City, kemudian Terdakwa-1 mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Boy yang bekerja sebagai security di Diskotik Old City dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutir dan satu kali pernah membeli Ekstasi di Diskotik Milles (tidak diketahui identitasnya) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa-1 dapatkan dari Sdr. Geger dengan cara diberi kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, dan Terdakwa-1 pernah membeli shabu-shabu pada bulan Desember 2014 dari Sdr. Geger sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi 1/2 (setengah) butir di Diskotik Old City dengan Sdr. Boy, Saksi-3 dan Sdr. Aan, pada bulan Oktober 2014 awal Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan di kos-tempat kost Terdakwa-1 Kesatuan Infolahad Kostrad dengan Saksi-3, pada bulan Desember 2014 di Hotel B Fashion Taman Anggrek Grogol Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) gram dan Ekstasi 1/2 (setengah) butir bersama dengan Saksi-3, Saksi-2, Terdakwa-2, Sdr. Geger, Sdr. Aat, dan 6 (enam) orang sipil pada acara ulang tahun Terdakwa-1, pada bulan Januari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seminggu sekali setiap weekend di kos-tempat kost Terdakwa-1 di Jl. Pintu Air I, Kel. Sawah Besar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, sedangkan Narkotika jenis Ekstasi dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Februari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan dengan Saksi-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Maret 2015 2 (dua) hari sekali Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 5 (lima) kali hisapan di kos-tempat kost Terdakwa-1 dengan Saksi-3, Terdakwa-2, Sdr. Geger dan Saksi-2.
6. Bahwa benar Terdakwa-2 pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri. Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
7. Bahwa benar Terdakwa-1 menggunakan shabu-shabu di tempat kost Terdakwa-1 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, di Diskotik Old City kurang lebih 5 (lima) kali, di Diskotik Miles kurang lebih 5 (lima) kali, di tempat kost Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa benar yang kedua Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada akhir bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar yang ketiga Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Februari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
10. Bahwa benar yang keempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Maret 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
11. Bahwa benar yang kelima Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan April 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
12. Bahwa benar yang keenam Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan Mei 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
13. Bahwa benar yang ketujuh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi awal bulan juni 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
14. Bahwa benar kemudian sekira bulan Desember 2014 saat Terdakwa-2 sedang nongkrong di Seven Elevent (Sevel) R.S. Husada Mangga Besar Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi (orang sipil) dan diajak ke Hotel Prima Mangga Besar Jakarta Pusat kemudian Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa-2 pulang.
15. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger (orang sipil) merayakan ulang tahun Terdakwa-1 di Hotel B Fashion dengan cara pesta Narkotika, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pemberian dari Sdr. Geger, namun Terdakwa-2 sendiri membawa Ekstasi sehingga Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu dan Ekstasi bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2, dan Sdr. Geger.
16. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa-2, Terdakwa-1, dan Sdr. Geger mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali di kos-tempat kost Terdakwa-1 dengan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali hisapan secara bergantian dengan menggunakan alat bong yang sama, shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Geger.
17. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Sdr. Geger kembali menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Geger di tempat kost milik Terdakwa-1 dengan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.
18. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB di kos-tempat kost Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Geger 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.
19. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger sama-sama kembali menghisap shabu-shabu di rumah Terdakwa-1.
20. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa-1, Sdri. Prisilia dan temannya 1 (satu) orang berangkat ke Hotel Paragon saat di Lift Terdakwa-1 menitipkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 membawa barang tersebut ke kamar hotel No, 733 dan diletakan di dekat televisi, kemudian Saksi-3, Saksi-2, Sdri. Prisillia, Sdr. Ahmad, Sdri. Karin, Sdri. Iren, Sdri. Sinta dan Sdr. Rian berpesta Narkotika jenis shabu-shabu.

Hlm 24 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB pintu kamar Hotel Paragon di gedor oleh petugas Polisi dengan mengatakan "buka pintu saya dari Polisi atau pintunya saya tembak", kemudian Saksi-3 membuang 1 (satu) plastik kecil bekas shabu-shabu ke kloset kamar mandi, kemudian Saksi-3 membuka pintu kamar hotel langsung oleh petugas dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebungkus shabu-shabu di tempat sampah yang berada di kamar mandi, selanjutnya Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang lainnya di bawa ke Kantor Polres Jakarta Barat dan pada saat di Kantor Polres petugas memperlihatkan barang bukti berupa shabu seberat 3,2 (tiga koma dua) gram kepada Saksi-3 dan temannya yang ditangkap.
22. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 12.30 di Museum Keprajuritan TMII pada saat acara HUT Infolahtad, datang Tim Intel Kostrad akan menangkap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dengan 2 (dua) anggota Kostrad, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diperiksa oleh Kabagpam pada saat diperiksa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika.
23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 Lettu Kirimanto (Saksi-1) mendapatkan "berita sandi", Nomor R/BS-98/III/2015 Spamad dengan petunjuk agar menghadirkan Terdakwa-1 dan Tersangk-2 ke Spaban IV/Pambragiat Spamad di lantai 9 gedung C, untuk dilakukan tes urine di Satprov Denma Mabesad. Sekira pukul 10.30 WIB pihak Satprov Denma Mabesad melakukan pemeriksaan Tes Urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan disaksikan oleh Saksi-1, Mayor Cpm Bambang (Dansatprov Denma Mabesad), Pelda Wijianto, dan Serka Dodi dengan hasil positif (+) mengandung Narkotika.
24. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Saksi-1, Lettu Inf Yayat dan Letda Hendra membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke BNN Jakarta Timur guna pemeriksaan Urine para Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 oleh Saksi-1 diserahkan ke Pusintelad. Kemudian pada hari Kamis sekira pukul 22.00 WIB pihak Pusintelad menyerahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk di proses lebih lanjut, kemudian pihak Kesatuan melimpahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa ke Pomdam Jaya.
25. Bahwa benar cara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu adalah dengan cara alat hisap tersebut dari botol aqua yang sebelumnya diisi dengan air kemudian di beri 2 (dua) sedotan selanjutnya ujung salah satu sedotan tersebut diberi cangklong dan diisi shabu-shabu secukupnya, cangklong terisi shabu-shabu tersebut di bakar, ujung sedotan satu lagi dihisap.
26. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan shabu-shabu efek yang Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 rasakan setelah mengkonsumsi barang tersebut badan Terdakwa merasa fit dan suhu tubuh dingin, serta bagian kepala terasa pusing.
27. Bahwa benar motif Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa-2 merasa penasaran.
28. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada ijin untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi baik dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.
29. Bahwa benar tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengalami ketergantungan obat sehingga harus di rehab dan Terdakwa-1 mengetahui tentang larangan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
30. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan Terdakwa-2 mengetahui bahaya dari narkoba.
31. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 343 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu 1. Maimunah, S.Si, M.Si. NIP.198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. NIP. 198011082005012001, 3. Puteri Heryani, S.Si. Apt, NIP.198402252009022002, masing-masing selaku pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa Urine dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine a.n. Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
32. Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 343 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang dilakukan oleh Pemeriksa yaitu : 1. Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si NIP 198011082005012001, 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP 19840225200902002 masing-masing selaku pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa urine dengan kesimpulan barang bukti urine an. Serda Binsar

Hlm 25 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tarihorat (Terdakwa-2) tersebut sudah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

33. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah mengetahui mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Kost Terdakwa-1, di Diskotik maupun di Hotel di larang baik oleh Pemerintah maupun Pimpinan TNI karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu serta Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengalami ketergantungan obat sehingga harus mengkonsumsi shabu-shabu, apalagi dari hasil Laboratoris BNN urine Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan ke Persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang pertama kali mengajak Terdakwa-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi adalah Sdr. Boy di Diskotik Old City, kemudian Terdakwa-1 mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Boy yang bekerja sebagai security di Diskotik Old City dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutir dan satu kali pernah membeli Ekstasi di Diskotik Milles (tidak diketahui identitasnya) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa-1 dapatkan dari Sdr. Geger dengan cara diberi kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, dan Terdakwa-1 pernah membeli shabu-shabu pada bulan Desember 2014 dari Sdr. Geger sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi 1/2 (setengah) butir di Diskotik Old City dengan Sdr. Boy, Saksi-3 dan Sdr. Aan, pada bulan Oktober 2014 awal Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan di kos-tempat kost Terdakwa-1 Kesatuan Infolahta Kostrad dengan Saksi-3, pada bulan Desember 2014 di Hotel B Fashion Taman Anggrek Grogol Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) gram dan Ekstasi 1/2 (setengah) butir bersama dengan Saksi-3, Saksi-2, Terdakwa-2, Sdr. Geger, Sdr. Aat, dan 6 (enam) orang sipil pada acara ulang tahun Terdakwa-1, pada bulan Januari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seminggu sekali setiap weekend di kos-tempat kost Terdakwa-1 di Jl. Pintu Air I, Kel. Sawah Besar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, sedangkan Narkotika jenis Ekstasi dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Februari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan dengan Saksi-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Maret 2015 2 (dua) hari sekali Terdakwa-1 mengkonsumi Narkotika jenis shabu-shabu 5 (lima) kali hisapan di kos-tempat kost Terdakwa-1 dengan Saksi-3, Terdakwa-2, Sdr. Geger dan Saksi-2.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 menggunakan shabu-shabu di tempat kost Terdakwa-1 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, di Diskotik Old City kurang lebih 5 (lima) kali, di Diskotik Miles kurang lebih 5 (lima) kali, di tempat kost Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada sekira pertengahan bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri. Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

Hlm 26 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada akhir bulan Januari 2014 di Diskotik Milenium, pada sekira pertengahan bulan Februari 2014 di Diskotik Milenium, awal bulan Maret 2014 di Diskotik Milenium, awal bulan April 2014 di Diskotik Milenium, awal bulan Mei 2014 di Diskotik Milenium, awal bulan Juni 2014 di Diskotik Milenium, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi barang tersebut seorang diri, Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa-2 dapatkan dari seorang bandar yang bernama Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Milenium, Terdakwa-2 membeli Ekstasi tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.
6. Bahwa benar kemudian sekira bulan Desember 2014 saat Terdakwa-2 sedang nongkrong di Seven Elevent (Sevel) R.S. Husada Mangga Besar Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi (orang sipil) dan diajak ke Hotel Prima Mangga Besar Jakarta Pusat kemudian Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa-2 pulang.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger (orang sipil) merayakan ulang tahun Terdakwa-1 di Hotel B Fashion dengan cara pesta Narkotika, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pemberian dari Sdr. Geger, namun Terdakwa-2 sendiri membawa Ekstasi sehingga Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu dan Ekstasi bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2, dan Sdr. Geger.
8. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa-2, Terdakwa-1, dan Sdr. Geger mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali di kos-tempat kost Terdakwa-1 dengan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali hisapan secara bergantian dengan menggunakan alat bong yang sama, shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Geger.
9. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Sdr. Geger kembali menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Geger di tempat kost milik Terdakwa-1 dengan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.
10. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB di kos-tempat kost Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Geger 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.
11. Bahwa benar Terdakwa-1 menggunakan shabu-shabu di tempat kost Terdakwa-1 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, di Diskotik Old City kurang lebih 5 (lima) kali, di Diskotik Miles kurang lebih 5 (lima) kali, di tempat kost Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 menggunakan shabu-shabu di Diskotik Milenium pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni tahun 2014, tanggal 20 Desember 2014, dan pada bulan Januari, Februari, Maret 2015, hanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang merasakan shabu-shabu tersebut bukan untuk diperjual belikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

- Bahwa yang dimaksud **secara bersama-sama** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan **secara sendiri-sendiri** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta serta alat bukti lainnya yang diajukan ke Persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2014 saat Terdakwa-2 sedang nongkrong di Seven Elevent (Sevel)

Hlm 27 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R.S. Husein Mangga Besar Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi (orang sipil) dan diajak ke Hotel Prima Mangga Besar Jakarta Pusat kemudian Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa-2 pulang.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger (orang sipil) merayakan ulang tahun Terdakwa-1 di Hotel B Fashion dengan cara pesta Narkotika, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pemberian dari Sdr. Geger, namun Terdakwa-2 sendiri membawa Ekstasi sehingga Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu dan Ekstasi bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2, dan Sdr. Geger.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa-2, Terdakwa-1, dan Sdr. Geger mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali di kos-tempat kost Terdakwa-1 dengan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali hisapan secara bergantian dengan menggunakan alat bong yang sama, shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Geger.

4. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Sdr. Geger kembali menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Geger di tempat kost milik Terdakwa-1 dengan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.

5. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB di kos-tempat kost Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Geger 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.

6. Bahwa benar dengan niat yang sama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Geger mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 di rumah kost Terdakwa-1 dan di Hotel B Fashion.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :
  - (1) Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
    - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
    - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hlm 28 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa meskipun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-1 mengkonsumsi shabu di rumah kost Terdakwa-1 sebanyak 15 (lima belas) kali, di Diskotik Old sebanyak 5 (lima) kali, di Diskotik Miles sebanyak 5 (lima) kali, di tempat kost Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Maret 2015, sedangkan Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu pada bulan Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, April 2014, Mei 2014 dan Juni 2014 dan Terakhir tanggal 16 Maret 2015. Lagi pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata para Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat para Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena para Terdakwa sudah salah pergaulan sehingga mengkonsumsi ektasy dan shabu-shabu di tempat kost Terdakwa-1 dan di Diskotik, sebelumnya para Terdakwa mengetahui dilarang mengkonsumsi ektasy dan shabu-shabu apalagi tidak ada ijin baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan.
2. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa melakukan tidak pidana mengetahui perbuatan mengkonsumsi narkoba dilarang baik oleh Pimpinan TNI maupun Pemerintah, namun para Terdakwa tidak mengindahkannya, hal ini menunjukkan bahwa pada diri para Terdakwa terdapat sikap yang tidak baik dimana para Terdakwa lebih mementingkan kepentingan sendiri yaitu menikmati kesenangan sesaat, padahal Terdakwa sudah ditempa di lembaga pendidikan menjadi Prajurit yang handal tetapi Terdakwa tidak mampu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan para Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tolok ukur layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :
  - a. Aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut para Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
  - b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
  - c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
    - Bahwa ketika Terdakwa-1 melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa-1 berpangkat Serda dengan jabatan sebagai Operator Komputer Bagum Set

Hlm 29 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa-2 berpangkat Serda dengan jabatan Turmin Subdis Binfung Infolahta.

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan para Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai Prajurit Disinfolahta seharusnya para Terdakwa lebih disiplin dan menjadi contoh bagi Prajurit yang berada di bawah jajaran Disinfolahta.
- Bahwa para Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda dan masih baru, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian para Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya para Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya para Terdakwa justru melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
  - Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu karena para Terdakwa ingin coba-coba, hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa ingin menikmati kesenangan sesaat saja dengan tidak mengindahkan aturan-aturan atau larangan-larangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pimpinan TNI.
  - Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan para Terdakwa yang menjadi perkara ini ternyata para Terdakwa selain mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa-1 sebanyak 15 (lima belas) kali, di Diskotik Old sebanyak 5 (lima) kali, di Diskotik Miles sebanyak 5 (lima) kali, di tempat kost Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Maret 2015, sedangkan Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu pada bulan Januari 2014, Februari 2014, Maret 2014, April 2014, Mei 2014 dan Juni 2014 dan Terakhir tanggal 16 Maret 2015, sehingga menunjukkan bahwa para Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik dan perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku para Terdakwa yang jelek dan bertentangan sikap dan kelayakan sebagai seorang prajurit.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap diri para Terdakwa, nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa akan berakibat buruk terhadap diri Terdakwa sendiri yaitu : Enerjik, Paranoid, sulit tidur, sulit berpikir, kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pemapasan hingga merasa sesak nafas, banyak bicara, denyut jantung bertambah cepat, pendarahan otak, shock pada pembuluh darah jantung yang akan berujung pada kematian dan efek dari pemakaian Narkoba tidak bisa sembuh total, jadi sepemakai tetap akan terkontaminasi dengan dengan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti HIV. oleh karenanya akan mengganggu tugas dan tanggung jawab para Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang harus selalu siap dalam menghadapi berbagai ancaman yang akan datang terhadap kedaulatan NKRI, sehingga kepada para Terdakwa harus diambil tindakan tegas dan proporsional dalam rangka penegakan hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit TNI.
  - Bahwa para Terdakwa sebagai seorang prajurit dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan, namun para Terdakwa justru dengan sengaja melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu di Diskotik dan di Hotel sehingga menunjukkan bahwa para Terdakwa tidak mampu menjaga citra kesatuan.

Menimbang : bahwa tujuan bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hlm 30 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang merugikan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Para Terdakwa masih muda.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Para Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi shabu.
4. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan larangan Pimpinan TNI dan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang, Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer dirasa terlalu berat sehingga harus diperingan sepanjang pidana pokoknya, oleh karena itu permohonan Penasihat hukum dapat dikabulkan sepanjang pidana pokoknya saja.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang para Terdakwa harus ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 343 C/III/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2015 terhadap Urine Serda Dwi Hermawan, NRP.21120076831292, Jabatan Operator Komputer Bagum Set Disinfohta, Kesatuan Disinfohtad.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 343 C/III/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2015 terhadap Urine Serda Binsar Tarihoran, NRP.21120059840593, Jabatan Turmin Subdis Binfung, Kesatuan Disinfohtad.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi.  
barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1 Dwi Hermawan, pangkat, Serda NRP 21120076831292 dan Terdakwa-2 Binsar Tarihoran, pangkat Serda NRP 21120059840593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Hlm 31 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan para Terdakwa dengan pidana :

Terdakwa-1

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidan Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidan Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 343 C/III/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2015 terhadap Urine Serda Dwi Hermawan, NRP.21120076831292, Jabatan Operator Komputer Bagum Set Disinfohta, Kesatuan Disinfohta.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 343 C/III/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2015 terhadap Urine Serda Binsar Tarihoran, NRP.21120059840593, Jabatan Turmin Subdis Binfung, Kesatuan Disinfohta.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu : Terdakwa-1 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI AHMAD B, S.H., M.H. LETKOLI SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer MUSPARI, S.H. KAPTEN CHK NRP 11050025111079, Penasehat Hukum Hadi Wibowo, S.H. KAPTEN CHK NRP 636435, Panitera ARIN FAUZAN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TRI AHMAD B, S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.  
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KUSWARA, S.H.  
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAN, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hlm 32 dari hlm 32 Put Nomor : 41-K/PM II-08/AD/II/2016